

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU
PERAMPAS HARTA BENDA DENGAN KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. HAIKAL LUTFHY

502018115

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORBAN YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PADA PELAKU PERAMPASAN HARTA BENDA DENGAN
KEKERASAN**



NAMA : M. HAIKAL LUTHFY
NIM : 50208115
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( **)**

2. Dr. Martini ,SH.,MH ( **)**

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( **)**

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, ( **)**

2. Desni Raspita, SH., MH ( **)**

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Haikal Lutfhy
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 02 Oktober 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502018115
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU
PERAMPAS HARTA BENDA DENGAN KEKERASAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



M. Haikal Lutfhy

MOTTO :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati , padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS. Ali Imran 139)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Afdal dan Ibunda Irena yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta Selvy Monica dan Irvan Urfhy yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Fauzan Dwimansyah Hero dan Septian Dwi purnama yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU PERAMPAS HARTA BENDA DENGAN KEKERASAN

Oleh:

M. Haikal Lutfhy

Seseorang yang melakukan pembelaan diri atau Pembelaan Darurat (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan penghapusan/peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah)

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan penulis bahwa tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan adalah Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Pembelaan diri, Kematian, Perampas harta benda

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHDAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU PERAMPASAN HARTA BENDA DENGAN KEKERASAN**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Martini,SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis,

M.Haikal Lutfhy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian tanggung jawab.....	13
B. Pengertian pembelaan diri.....	19
1. Pengertian Tindakan Pembelaan Diri.....	19

2. Syarat Pembelaan Diri.....	21
3. Alasan Pembelaan Diri Menjadi Tersangka.....	22
C. Unsur-unsur pembelaan terpaksa.....	24
D. Pengertian perampasan harta benda.....	27
E. Pengertian kekerasan.....	30
BAB III. PEMBAHASAN.....	34
A. Tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan menurut hukum pidana ?.....	34
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian ?.....	40
BAB IV. PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk, menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Salah satu bidang hukum yang di Indonesia adalah bidang hukum pidana, dikarenakan hukum pidana yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

Beberapa dari tindak kejahatan dapat merugikan seseorang seperti perbuatan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, pemerkosaan, penipuan, ataupun penggelapan dapat merugikan seseorang baik secara fisik, jiwa, harta, kehormatan dan lainnya. Sebagai manusia sudah menjadi nalurinya untuk melindungi dirinya dari perbuatan tersebut. Dan biasanya sebagian korban dari kejahatan mempunyai sifat spontan untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Perbuatan melindungi diri dalam sistem common law, dikenal dengan *self-defence* dan *permissible force*, yaitu

¹ Bambang Purnomo . 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13

Pembelaan diri dan diperbolehkannya perbuatan tersebut². Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang untuk melindungi keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, fisik, harta benda maupun kehormatannya.

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat³. Kejahatan bukan jenis “makhluk” baru yang dikenal oleh masyarakat kita. Bukan pula sebagai suatu gejala alam semesta⁴. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan⁵. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (*curanmor*), pencurian dengan kekerasan (*curas*), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya .

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang

² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas*, Teori dan Penerapannya. Jakarta: Kencana, hlm 118

³ Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm 100

⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasaca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 53

⁵ Syarifuddin Pettanase. 2017 *Kriminologi*. Semarang : Pustaka Magister , hlm 118

melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

(2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyongkonyongnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum⁶.

Undang-undang tidak memberikan keterangan secara rinci tentang pembelaan terpaksa yang dapat menyebabkan kematian orang lain atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam Pasal 49 KUHP hanya menerangkan bahwa boleh melakukan pembelaan yang melampaui batas diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan.

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

⁶ R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.

rasa sakit, atau luka⁷. Penganiayaan mengakibatkan orang mati ialah jika perbuatan itu menjadikan matinya orang. Matinya orang disini bahwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menunbruk orang sampai mati. Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan pasal pembunuhan.

Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatanyang-termasukpenganiayaan>. Diakses pada Senin tanggal 17 November 2022 pukul 17.00 WIB.

Putusan Nomor 01/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn. Hakim dalam mengadili Terdakwa menjatuhkan hukuman pembinaan. menurut penulis putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah benar, karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yaitu Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengkaitkan dengan unsur dan syarat yang harus terpenuhi hingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Majelis Hakim juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk alasan pembeda maupun alasan pemaaf, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembelaan yang dilakukan terdakwa pada saat itu bukanlah merupakan suatu pembelaan terpaksa, karena dalam kasusnya tidak terdapat serangan atau ancaman tiba-tiba.

Majelis Hakim dalam membuat suatu penilaian berdasarkan keyakinannya dan hati nuraninya bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimuka persidangan.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pembinaan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam dalam putusan tersebut sudah benar, karena dalam kasus ini tindakan yang dilakukan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Penganiayaan, dan tindakan tersebut tidak didasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang termasuk kedalam alasan pemaaf. Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pembinaan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Darul Aitam karena terdakwa masih dibawah umur, dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*) ataupun putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Secara teoretis, sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*. Artinya, sistem sanksi dalam perundangundangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan. Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP bentuk sanksi tindakan masih diperuntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak dibawah umur⁸.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri⁹. Yang termasuk dalam pasal 10 (sepuluh) telah menetapkan jenis-jenis pidana. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana¹⁰.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercelah oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan¹¹.

Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan 'dengan berbagai cara' karena pendekatan yang berbeda

⁸ M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed.1,Cet.2, hlm 118

⁹ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : PT Refika Aditama. hlm 27

¹⁰ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 10

¹¹ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsurpertanggungjawabanpidana.html>. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2022 pukul 9:40 WIB

mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah penghapus kesalahan¹². Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP yang sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut.

Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu;

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan¹³.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG**

¹² Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet.5. hlm 63

¹³ Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*. Bandung : PT Refika Aditama. hlm 27

MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU PERAMPAS HARTA BENDA DENGAN KEKERASAN”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian , guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana , sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah – istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung jawab hukum adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.
2. Pembelaan diri pada intinya adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang guna menjaga keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda ataupun kehormatannya.
3. Korban adalah dalam prespektif hukum pidana korban dimaknai dengan “victim, adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental.
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan
5. Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau

harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain.¹⁴

6. Kematian adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup.
7. Perampasan adalah cara atau perbuatan seseorang yang merampas hak milik orang lain.
8. Harta benda adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud ,baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ "Pengertian Kekerasan Menurut Ahli". melalui <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2022

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB III Tinjauan Pustaka

Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum tentang pengertian tanggung jawab.

Tinjauan umum tentang pembelaan diri.

Tinjauan tentang unsur-unsur pembelaan terpaksa.

Tinjauan tentang pengertian perampas harta benda.

Tinjauan tentang pengertian kekerasan

BAB III Pembahasan

Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada pelaku perampas harta benda dengan kekerasan menurut hukum pidana ?

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian ?

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Hufad. 2003 *Perilaku Kekerasan* No. 2/XXII/.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Kencana Jakarta
- Agus Suroso. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta
- Bambang Purnomo . 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika Jakarta
- Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*. PT Refika Aditama, Bandung
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- asas Hukum Pidana*, PT FIKAHATI ANESKA, Jakarta
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. PT Refika Aditama Bandung
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2003 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas- Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta

- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia, Jakarta
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *HUKUM PIDANA, Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Syarifuddin Pettanase. 2017 *Kriminologi*. Pustaka Magister, Semarang
- Soesilo R. 1988. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Soesilo R. 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor
- Sugandi R “*Kitab Undang-Undang...*”
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasaca Reformasi*, Rajawali Pers Jakarta
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*. 1989. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- WLG. Lemaire dalam bukunya Erdianto Effendi.2018. *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjo Dikoro.2002. *Asas Hukum Pidana Di Indoneisa*, Rafika Aditama, Bandung
- Zainal Abidin Farid .A.2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mengatur tentang aturan penghapusan atau peniadaan pidana*
- KUHAP *Mengatur tentang pembelaan terpaksa (noodweer)*

C. Internet

- Lembaga Kajian Pemasyarakatan, “Penghukuman”, disitasi dari <http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.com/2011/06/penghukuman.html> tanggal 07 maret 2023
- ”Pengertian Kekerasan Menurut Ahli”. melalui <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2022
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatanyang-termasukpenganiayaan> . Diakses pada Senin tanggal 17 November 2022 pukul 17.00 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsurpertanggungjawabanpidana.html>. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2022 pukul 9:40 WIB

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html?m=1>. Diakses pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 03.22 WIB.

D. Jurnal

Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 1

Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 1. April 2021.